



P U T U S A N

Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **LESNO Alias OLES Bin DEMUS;**
Tempat lahir : Tehang (Gunung Mas);
Umur/Tgl lahir : 34 Tahun / 17 Mei 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Samba RT. 01. RW. 01 Desa Tura, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
A g a m a : Hindu;
Pekerjaan : Petani/pekebuna;
Pendidikan : SD Kelas VI (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim, sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk di damping oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Ksn tanggal 14 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Ksn tanggal 14 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 25 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa **LESNO Als OLES Bin DEMUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LESNO Als OLES Bin DEMUS** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 1 (satu) bulan penjara** dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. **Menyatakan barang bukti berupa :**
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu berbagai ukuran dan berat dengan berat bersih $\pm 5,60$ (lima koma enam puluh) gram dan berat bersih 5,03 (lima koma nol tiga) gram yang telah disisihkan dan dilakukan penimbangan masing-masing : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan berat bersih 0,02 gram (nol koma nol dua gram) digunakan untuk pemeriksaan di BPOM Palangka Raya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan berat bersih 0,03 gram (nol koma nol tiga gram) sebagai barang bukti pengadilan dan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil dengan berat bersih 4,98 (empat koma sembilan puluh delapan gram) untuk dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Barang Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor: TAP-980/O.2.18/Enz.1/06/2019 tanggal 01 Juli 2019.
 - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran 4X6.
 - 1 (satu) buah plastik kecil warna hitam.
 - 2 (dua) lembar tisu warna putih.
 - 1 (satu) buah tempat kosmetik bertuliskan Dr-Pure.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan LEE.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek NOKIA.

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,00** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 2 Oktober 2019 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 2 Oktober 2019 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-88/KSNGN/0819 tertanggal 7 Agustus 2019, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa Terdakwa **LESNO Als OLES Bin DEMUS** pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Samba RT. 01. RW. 01 Desa Tura, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, telah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Berawal Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. ATENG (dalam pencarian) di Palangkaraya sebanyak 2 (dua) kantong atau 10 (sepuluh)

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram dengan harga setiap kantong Rp. 6.200.000,- (Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) sehingga total Rp. 12.400.000,- (Dua Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 Terdakwa menjual sabu tersebut kepada saksi KALE ROBET Als SEKEDEW Bin TAHYUDIN (penuntutan terpisah) sebanyak 2,55 (dua koma lima lima) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di Jalan Samba dekat jembatan muara PT. MJC Desa Tumbang Tanjung, kemudian karena adanya info dari masyarakat tentang kepemilikan sabu tanpa izin, saksi MUHAMMAD SHODIQ Bin ATIM, saksi MUHAMAD HUSAINI, S.H Bin A. SUPIANI dengan disaksikan MANTIKEI Bin KAJANG KARAMO selaku ketua RT. 01 berdasarkan surat perintah Nomor : SP. Dah / 11 / VI / 2019 / Resnarkoba Tanggal 18 Juni 2019 pada waktu dan tempat tersebut di atas melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan rumah Terdakwa ditemukan di atas pintu WC barang berupa 2 (dua) paket berbagai ukuran dan berat narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran 4X6, 1 (satu) buah plastik kecil warna hitam, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah tempat kosmetik bertuliskan Dr-Pure, Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan LEE, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek NOKIA yang ditemukan di kantong kanan belakang celana Terdakwa.

- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu berbagai macam ukuran dan berat yang ditemukan oleh anggota Kepolisian Resor Katingan saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah sabu-sabu milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. ATENG (dalam pencarian) dan merupakan sisa dari sabu yang telah dijual kepada Sdr. KALE ROBET Als SEKEDEW Bin TAHYUDIN (penuntutan terpisah) yang mana dalam menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukan/ tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket berbagai macam ukuran dan berat yang berhasil diamankan petugas tersebut kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) paket untuk diuji di BPOM Palangkaraya yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Nomor : 158/LHP/VI/PNBP/2019 tanggal 25 Juni 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya yang ditandatangani oleh Nurfadilla, S.Si., Apt selaku Plh. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya yang menerangkan bahwa barang bukti milik

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESNO Als OLES Bin DEMUS dengan nomor kode contoh 157/N/G/PNBP-SIDIK/2019 : berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2239 gram adalah benar Kristal Metafetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan barang bukti yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : B.014/PGD/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 dari Pegadaian (Persero) UPC Kereng Pangi yang ditandatangani oleh Hairunnisa selaku Pengelola Unit dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Katingan untuk barang berupa 2 (dua) paket / bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal warna putih dengan total berat beserta bungkusnya (berat kotor) 5,60 gram dan berat bersih 5,03 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **LESNO Als OLES Bin DEMUS** pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Samba RT. 01. RW. 01 Desa Tura, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, telah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Berawal Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. ATENG (dalam pencarian) di Palangkaraya sebanyak 2 (dua) kantong atau 10 (sepuluh) gram dengan harga setiap kantong Rp. 6.200.000,- (Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) sehingga total Rp. 12.400.000,- (Dua Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 Terdakwa menjual sabu tersebut kepada saksi KALE ROBET Als SEKEDEW Bin TAHYUDIN (penuntutan terpisah) sebanyak 2,55 (dua koma lima lima) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di Jalan Samba dekat jembatan muara PT. MJC Desa Tumbang Tanjung,

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Ksn



kemudian karena adanya info dari masyarakat tentang kepemilikan sabu tanpa izin, saksi MUHAMMAD SHODIQ Bin ATIM, saksi MUHAMAD HUSAINI, S.H Bin A. SUPIANI dengan disaksikan MANTIKEI Bin KAJANG KARAMO selaku ketua RT. 01 berdasarkan surat perintah Nomor : SP. Dah / 11 / VI / 2019 / Resnarkoba Tanggal 18 Juni 2019 pada waktu dan tempat tersebut di atas melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan rumah Terdakwa ditemukan di atas pintu WC barang berupa 2 (dua) paket berbagai ukuran dan berat narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran 4X6, 1 (satu) buah plastik kecil warna hitam, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah tempat kosmetik bertuliskan Dr-Pure, Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan LEE, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek NOKIA yang ditemukan di kantong kanan belakang celana Terdakwa.

- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu berbagai macam ukuran dan berat yang ditemukan oleh anggota Kepolisian Resor Katingan saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah sabu-sabu milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. ATENG (dalam pencarian) dan merupakan sisa dari sabu yang telah dijual kepada Sdr. KALE ROBOT Als SEKEDEW Bin TAHYUDIN (penuntutan terpisah) yang mana dalam menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukan/ tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket berbagai macam ukuran dan berat yang berhasil diamankan petugas tersebut kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) paket untuk diuji di BPOM Palangkaraya yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Nomor : 158/LHP/VI/PNBP/2019 tanggal 25 Juni 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya yang ditandatangani oleh Nurfadilla, S.Si., Apt selaku Plh. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya yang menerangkan bahwa barang bukti milik LESNO Als OLES Bin DEMUS dengan nomor kode contoh 157/N/G/PNBP-SIDIK/2019 : berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2239 gram adalah benar Kristal Metametamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



- Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan barang bukti yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : B.014/PGD/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 dari Pegadaian (Persero) UPC Kereng Pangsi yang ditandatangani oleh Hairunnisa selaku Pengelola Unit dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Katingan untuk barang berupa 2 (dua) paket / bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal warna putih dengan total berat beserta bungkusnya (berat kotor) 5,60 gram dan berat bersih 5,03 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. SHODIQ Bin ATIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diketahui memiliki dan menjual narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019, sekira jam 22.30 Wib yang terjadi di Jalan Samba Rt. 01 Rw. 01 Desa Tura Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah menyimpan dan menguasai sabu bersama dengan saksi BRIGPOL M. HUSAINI, SH anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan ;
- Bahwa dari hasil penggeledahan barang barang yang diamankan oleh anggota Polisi yaitu 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran 4X6, 1 (satu) buah plastik kecil warna hitam, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah tempat kosmetik bertuliskan Dr-Pure, Uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan LEE, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek NOKIA;
- Bahwa Pada saat penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu sabu terbungkus dengan selembar tisu dan dibungkus kembali dengan sobekan plastik warna hitam dan dibungkus kembali dengan selembar tisu, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran 4X6 berada di 1 (satu) buah tempat kosmetik bertuliskan Dr-Pure yang ditemukan diatas pintu WC, Uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Ksn



ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan LEE, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek NOKIA ditemukan pada Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa barang barang yang ditemukan saat penggeledahan adalah miliknya dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memilikinya;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu sabu tersebut diperoleh dari saudara ATENG diPalangka Raya;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu sabu tersebut dibeli dari saudara ATENG dengan harga Rp.6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) untuk per kantong/bungkus;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membeli dari saudara ATENG sebanyak 2 (dua) kantong/bungkus atau sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa dari hasil introgasi bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sabu dengan harga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap kantong, dan untuk 1 (satu) gram Terdakwa menjual Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa mendapat keuntungan dari mengedarkan narkoba jenis sabu sabu sebesar Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) per kantong atau per 5 (lima) gram dan Rp. 1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu) untuk setiap gramnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. HUSAINI, S.H., Bin A. SUPIANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diketahui memiliki dan menjual narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019, sekira jam 22.30 Wib yang terjadi di Jalan Samba Rt. 01 Rw. 01 Desa Tura Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah menyimpan dan menguasai sabu bersama dengan saksi BRIPKA M. SHODIQ anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penggeledahan barang barang yang diamankan oleh anggota Polisi yaitu 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu sabu, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran 4X6, 1 (satu) buah plastik kecil warna hitam, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah tempat kosmetik bertuliskan Dr-Pure, Uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan LEE, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek NOKIA;
- Bahwa Pada saat penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu sabu terbungkus dengan selembar tisu dan dibungkus kembali dengan sobekan plastik warna hitam dan dibungkus kembali dengan selembar tisu, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran 4X6 berada di 1 (satu) buah tempat kosmetik bertuliskan Dr-Pure yang ditemukan diatas pintu WC, Uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan LEE, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek NOKIA ditemukan pada Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa barang barang yang ditemukan saat penggeledahan adalah miliknya dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memilikinya;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu sabu tersebut diperoleh dari saudara ATENG diPalangka Raya;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu sabu tersebut dibeli dari saudara ATENG dengan harga Rp.6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) untuk per kantong/bungkus;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membeli dari saudara ATENG sebanyak 2 (dua) kantong/bungkus atau sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa dari hasil introgasi bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sabu dengan harga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap kantong, dan untuk 1 (satu) gram Terdakwa menjual Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa mendapat keuntungan dari mengedarkan narkoba jenis sabu sabu sebesar Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) per kantong atau per 5 (lima) gram dan Rp. 1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu) untuk setiap gramnya;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MANTIKEI Bin KAJANG KARAMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Ketua RT.01 diminta untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian sehubungan dugaan peredaran Narkotika yang berada di Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019, sekira jam 22.30 Wib yang terjadi di Jalan Samba Rt. 01 Rw. 01 Desa Tura Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa orang yang pada waktu itu digeledah dan ditangkap karena telah mengedarkan memilik serta menyimpan narkotika jenis sabu adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan barang barang yang diamankan oleh anggota Polisi yaitu 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran 4X6, 1 (satu) buah plastik kecil warna hitam, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah tempat kosmetik bertuliskan Dr-Pure, Uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan LEE, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek NOKIA;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut serta barang barang lainnya adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa dalam penggeledahan pada saat itu ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu sabu terbungkus dengan selembar tisu dan dibungkus kembali dengan sobekan plastik warna hitam dan dibungkus kembali dengan selembar tisu, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran 4X6 berada di 1 (satu) buah tempat kosmetik bertuliskan Dr-Pure yang ditemukan diatas pintu WC, Uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan LEE, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek NOKIA ditemukan pada Terdakwa;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Ksn



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi KALE ROBET Alias SEKEDEW Bin TAHYUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tertangkap tangan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019, namun saksi tidak mengetahui sekitar pukul berapa yang terjadi di rumahnya di jalan Samba Rt. 01 Rw. 01 Desa Tura Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang didapat oleh Petugas Kepolisian saat Terdakwa tertangkap tangan memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket terdiri dari 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga namun saksi berhubungan dengan Terdakwa karena saksi adalah salah satu pembeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 Wib;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 2,55 (dua koma lima lima) gram dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan bertransaksi narkoba jenis sabu dengan Terdakwa di jalan samba didekat jembatan dekat dengan muara PT. MJC Desa Tumbang Tanjung;
- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 2,55 (dua koma lima lima) gram dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut saksi beli untuk dijual kembali di Desa Dahian Tunggal;
- Bahwa sebelumnya saksi menelpon Terdakwa terlebih dahulu untuk menanyakan apakah masih ada sabu sabunya dan jika ada maka saksi memesan sabu sabunya dan bersama Terdakwa janji untuk melakukan transaksi setelah bertemu saksi langsung memberikan uang dan Terdakwa memberikan barang sesuai pesanan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu yang dimilikinya disepertaran Desa Tura, Desa Tumbang Tanjung dan karyawan PT. MJC;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **LESNO Alias OLES Bin DEMUS** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan karena memiliki dan menjual sabu pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019, sekira jam 22.30 Wib yang terjadi di Jalan Samba Rt. 01 Rw. 01 Desa Tura Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa narkoba jenis sabu sabu yang ditemukan pada saat itu sebanyak 2 (dua) paket terdiri dari 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) paket besar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli narkoba jenis sabu sabu dari Sdr. ATENG sebanyak 2 (dua) kantong atau 10 (sepuluh gram) dengan harga setiap kantong Rp. 6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menjelaskan menjual narkoba jenis sabu sabu dengan harga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap kantong, dan untuk 1 (satu) gram Terdakwa menjual Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari mengedarkan narkoba jenis sabu sabu sebesar Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) per kantong atau per 5 (lima) gram dan Rp. 1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu) untuk setiap gramnya;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu sabu sejak bulan desember 2018;
- Bahwa narkoba jenis sabu sabu tersebut ditemukan diatas pintu WC rumah Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu sabu tersebut ditemukan terbungkus dengan selebar tisu dan dibungkus kembali dengan sobekan plastik warna hitam dan dibungkus kembali dengan selebar tisu dan dimasukkan kedalam wadah bekas kosmetik;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sabu hanya kepada orang orang yang Terdakwa kenal salah satunya saksi KALE ROBET;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi KALE ROBET membeli narkoba jenis sabu sabu kepada Terdakwa sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa barang yang diamankan oleh anggota Polisi yaitu 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu sabu, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran 4X6, 1 (satu) buah plastik kecil warna hitam, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah tempat kosmetik bertuliskan Dr-Pure, Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan LEE, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek NOKIA;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan ataupun menyimpan serta menjual narkoba Gol.I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu berbagai ukuran dan berat dengan berat bersih \pm 5,60 (lima koma enam puluh) gram dan berat bersih 5,03 (lima koma nol tiga) gram yang telah disisihkan dan dilakukan penimbangan masing-masing : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan berat bersih 0,02 gram (nol koma nol dua gram) digunakan untuk pemeriksaan di BPOM Palangka Raya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan berat bersih 0,03 gram (nol koma nol tiga gram) sebagai barang bukti pengadilan dan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil dengan berat bersih 4,98 (empat koma sembilan puluh delapan gram) untuk dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Barang Sitaan Narkoba Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor: TAP-980/O.2.18/Enz.1/06/2019 tanggal 01 Juli 2019.
- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran 4X6.
- 1 (satu) buah plastik kecil warna hitam.
- 2 (dua) lembar tisu warna putih.
- 1 (satu) buah tempat kosmetik bertuliskan Dr-Pure.
- Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan LEE.
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek NOKIA.

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 158/LHP/VI/PNBP/2019 tanggal 25 Juni 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya yang ditandatangani oleh Nurfadilla, S.Si., Apt selaku PIh. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya yang menerangkan bahwa barang bukti milik **LESNO Als OLES Bin DEMUS** dengan nomor kode contoh 157/N/G/PNBP-SIDIK/2019 : berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2239 gram adalah benar Kristal Metametamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan juga dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor : B.014/PGD/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 dari Pegadaian (Persero) UPC Kereng Pangi yang ditandatangani oleh Hairunnisa selaku Pengelola Unit dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Katingan untuk barang berupa 2 (dua) paket / bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal warna putih dengan total berat beserta bungkusnya (berat kotor) 5,60 gram dan berat bersih 5,03 gram.

Serta dibacakan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba UPTD Labkesda Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : R/15/II/2015/KES yang ditandatangani oleh Liza Damayanti selaku Kepala UPTD sebagai pemeriksa yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 di UPTD Labkesda Kabupaten Kotawaringin Timur telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan narkoba dalam urin secara kualitatif terhadap Terdakwa LESNO Als OLES Bin DEMUS dengan hasil pemeriksaan *Positive (+) Metamphetamine*.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan karena memiliki dan menjual sabu pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019, sekira jam 22.30 Wib yang terjadi di

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan Samba Rt. 01 Rw. 01 Desa Tura Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa narkoba jenis sabu sabu yang ditemukan pada saat itu sebanyak 2 (dua) paket terdiri dari 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) paket besar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli narkoba jenis sabu sabu dari Sdr. ATENG sebanyak 2 (dua) kantong atau 10 (sepuluh gram) dengan harga setiap kantong Rp. 6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menjelaskan menjual narkoba jenis sabu sabu dengan harga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap kantong, dan untuk 1 (satu) gram Terdakwa menjual Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari mengedarkan narkoba jenis sabu sabu sebesar Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) per kantong atau per 5 (lima) gram dan Rp. 1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu) untuk setiap gramnya;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu sabu sejak bulan desember 2018;
- Bahwa narkoba jenis sabu sabu tersebut ditemukan diatas pintu WC rumah Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu sabu tersebut ditemukan terbungkus dengan selembar tisu dan dibungkus kembali dengan sobekan plastik warna hitam dan dibungkus kembali dengan selembar tisu dan dimasukkan kedalam wadah bekas kosmetik;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sabu hanya kepada orang orang yang Terdakwa kenal salah satunya saksi KALE ROBET;
- Bahwa saksi KALE ROBET membeli narkoba jenis sabu sabu kepada Terdakwa sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa barang yang diamankan oleh anggota Polisi yaitu 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu sabu, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran 4X6, 1 (satu) buah plastik kecil warna hitam, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah tempat kosmetik bertuliskan Dr-Pure, Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan LEE, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek NOKIA;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang di dalam membawa, menyimpan atau menguasai sabu.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan ataupun menyimpan serta menjual narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 158/LHP/VI/PNBP/2019 tanggal 25 Juni 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya yang ditandatangani oleh Nurfadilla, S.Si., Apt selaku Plh. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya yang menerangkan bahwa barang bukti milik **LESNO AIS OLES Bin DEMUS** dengan nomor kode contoh 157/N/G/PNBP-SIDIK/2019 : berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2239 (nol koma dua dua tiga sembilan) gram adalah benar Kristal Metametamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : B.014/PGD/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 dari Pegadaian (Persero) UPC Kereng Pangi yang ditandatangani oleh Hairunnisa selaku Pengelola Unit dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Katingan untuk barang berupa 2 (dua) paket / bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal warna putih dengan total berat beserta bungkusnya (berat kotor) 5,60 (lima koma enam nol) gram dan berat bersih 5,03 (lima koma nol tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba UPTD Labkesda Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : R/15/II/2015/KES yang ditanda tangani oleh Liza Damayanti selaku Kepala UPTD sebagai pemeriksa yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 di UPTD Labkesda Kabupaten Kotawaringin Timur telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan narkoba dalam urin secara kualitatif terhadap Terdakwa LESNO AIS OLES Bin DEMUS dengan hasil pemeriksaan *Positive (+) Metamphetamine*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sehingga menurut teknik pembuktian dakwaan diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan alternatif yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur esensial dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, tukar menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sedangkan Pasal 112 Ayat (2) Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa apabila kita cermati rumusan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan seterusnya, jika diadakan penafsiran secara gramatikal maka tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh pelaku dalam konteks transaksi yang berorientasi adanya motif keuntungan secara ekonomi dalam peredaran Narkotika / bersifat aktif, sedangkan tindakan-tindakan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I adalah tindakan-tindakan yang tidak bersifat aktif, namun juga tidak dalam konteks pengguna;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019, sekira jam 22.30 Wib yang terjadi di Jalan Samba Rt. 01 Rw. 01 Desa Tura Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan pada waktu penggeledahan ditemukan Narkotika jenis shabu berjumlah 2 (dua) paket terdiri dari 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) paket besar milik Terdakwa, yang mana atas sabu tersebut dimaksudkan untuk dijual kembali dan Terdakwa sudah mendapat keuntungan untuk transaksi tersebut hal ini bersesuaian dengan Saksi KALE ROBOT yang telah membeli sabu dari Terdakwa dengan demikian

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap narkoba jenis sabu tersebut dilakukan tindakan transaksional atau dijual yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, namun tidak serta merta Pasal dakwaan alternative kesatu tersebut diatas terbukti sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan uraian unsur-unsur pidana dari Pasal tersebut sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
 2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
 3. Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini *Natuurlijke Persoon* (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **LESNO Alias OLES Bin DEMUS** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.2. Unsur **“Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Hukum, dalam hal ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut dalam Konsideran huruf d menentukan: bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan kedepan persidangan berupa 2 (dua) Paket, yang menurut hasil Uji Laboratorium Kriminalistik merupakan Narkotika Golongan I yang ditemukan tidak ada hubungannya dengan profesi Terdakwa, tidak ada izin atas barang tersebut dari pejabat berwenang, selain itu penjelasan pasal 6 (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. sehingga dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Terdakwa dalam sabu tersebut yang tidak dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan/ penelitian merupakan penyalahgunaan narkotika sehingga tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur “Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” ini bersifat alternatif artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi dianggap unsur disini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta bukti-bukti dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan karena memiliki dan menjual sabu pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019, sekira jam 22.30 Wib yang terjadi di Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Samba Rt. 01 Rw. 01 Desa Tura Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa narkoba jenis sabu sabu yang ditemukan pada saat itu sebanyak 2 (dua) paket terdiri dari 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) paket besar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli narkoba jenis sabu sabu dari Sdr. ATENG sebanyak 2 (dua) kantong atau 10 (sepuluh gram) dengan harga setiap kantong Rp. 6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menjelaskan menjual narkoba jenis sabu sabu dengan harga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap kantong, dan untuk 1 (satu) gram Terdakwa menjual Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari mengedarkan narkoba jenis sabu sabu sebesar Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) per kantong atau per 5 (lima) gram dan Rp. 1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu) untuk setiap gramnya;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu sabu sejak bulan desember 2018;
- Bahwa narkoba jenis sabu sabu tersebut ditemukan diatas pintu WC rumah Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu sabu tersebut ditemukan terbungkus dengan selempar tisu dan dibungkus kembali dengan sobekan plastik warna hitam dan dibungkus kembali dengan selempar tisu dan dimasukkan kedalam wadah bekas kosmetik;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sabu hanya kepada orang orang yang Terdakwa kenal salah satunya saksi KALE ROBET;
- Bahwa saksi KALE ROBET membeli narkoba jenis sabu sabu kepada Terdakwa sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa barang yang diamankan oleh anggota Polisi yaitu 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu sabu, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran 4X6, 1 (satu) buah plastik kecil warna hitam, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah tempat kosmetik bertuliskan Dr-Pure, Uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan LEE, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek NOKIA;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang di dalam membawa, menyimpan atau menguasai sabu.

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Ksn



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan ataupun menyimpan serta menjual narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan tanpa hak atau melawan hukum Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Unsur “**Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 158/LHP/VI/PNBP/2019 tanggal 25 Juni 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya yang ditandatangani oleh Nurfadilla, S.Si., Apt selaku Plh. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya yang menerangkan bahwa barang bukti milik **LESNO AIS OLES Bin DEMUS** dengan nomor kode contoh 157/N/G/PNBP-SIDIK/2019 : berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2239 (nol koma dua dua tiga sembilan) gram adalah benar Kristal Metametamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : B.014/PGD/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 dari Pegadaian (Persero) UPC Kereng Pangi yang ditandatangani oleh Hairunnisa selaku Pengelola Unit dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Katingan untuk barang berupa 2 (dua) paket / bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal warna putih dengan total berat berserta bungkusnya (berat kotor) 5,60 (lima koma enam nol) gram dan berat bersih 5,03 (lima koma nol tiga) gram;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Ksn



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu berbagai ukuran dan berat dengan berat bersih \pm 5,60 (lima koma enam puluh) gram dan berat bersih 5,03 (lima koma nol tiga) gram yang telah disisihkan dan dilakukan penimbangan masing-masing : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan berat bersih 0,02 gram (nol koma nol dua gram) digunakan untuk pemeriksaan di BPOM Palangka Raya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan berat bersih 0,03 gram (nol koma nol tiga gram) sebagai barang bukti pengadilan dan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil dengan berat bersih 4,98 (empat koma sembilan puluh delapan gram) untuk dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Barang Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Nomor: TAP-980/O.2.18/Enz.1/06/2019 tanggal 01 Juli 2019;
- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran 4X6 (empat kali enam);
- 1 (satu) buah plastik kecil warna hitam;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah tempat kosmetik bertuliskan Dr-Pure;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan LEE;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan barang atau alat yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek NOKIA;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan barang atau alat yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan akan tetapi masih mempunyai nilai ekonomis yang signifikan sehingga terhadap barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Ksn



1. Menyatakan Terdakwa **LESNO Alias OLES Bin DEMUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dakwaan kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;**
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu berbagai ukuran dan berat dengan berat bersih $\pm 5,60$ (lima koma enam puluh) gram dan berat bersih 5,03 (lima koma nol tiga) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran 4X6 (empat kali enam);
 - 1 (satu) buah plastik kecil warna hitam;
 - 2 (dua) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah tempat kosmetik bertuliskan Dr-Pure;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan LEE;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- Uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek NOKIA;
- Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **RABU** tanggal **9 OKTOBER 2019** oleh kami: **RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**, dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **10 OKTOBER 2019** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **MASRIANOR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **INTAN RIZKI APRILIANI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H.

GT. RISNA MARIANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MASRIANOR., S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)